

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai KUHP, UU Pers dan UU ITE, unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat pada media massa *online* adalah sebagai berikut:
  - a. Dipublikasikan kepada masyarakat luas.
  - b. Pernyataan mengandung unsur penghinaan atas kehormatan dan nama baik seseorang.
  - c. Bersifat melawan hukum
  - d. Merugikan pihak lain
2. Kasus pencemaran nama baik di Indonesia diberi pertanggungjawaban yang berbeda-beda oleh majelis hakim. Hal tersebut tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebelum permasalahan diajukan ke Pengadilan, biasanya akan dilakukan mediasi oleh dewan pers. Adapun beberapa bentuk pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:
  - a. Wartawan bersedia meralat, koreksi atau melayani hak jawab yang didasarkan pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Pihak yang dirugikan mengajukan kepada Dewan Pers.
  - b. Jika ternyata pihak yang dirugikan atas pencemaran nama baik berkeinginan untuk menempuh jalur hukum maka wartawan yang

terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik akan dikenakan sanksi pidana penjara berdasarkan UU ITE atau UU Pers. Namun demikian, tetap harus ditegaskan sebelumnya status verifikasi media massa dan wartawan yang menerbitkan berita tersebut. Jika belum terverifikasi maka berita tersebut bukan merupakan produk pers sehingga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 UU ITE yaitu pidana paling lama empat tahun penjara. Adapun jika pemberitaan tersebut adalah produk pers, maka wartawan tersebut melanggar Pasal 5 (1) UU Pers karena dianggap tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah sehingga diancam hanya dengan pidana denda yakni sebesar Rp. 500.000.000,00. UU Pers tidak menjelaskan tindak pidana pencemaran nama baik sehingga hakim sering menggunakan KUHP dan UU ITE dalam memberikan pidana penjara. Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310. Adapun ancaman pidana bagi tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan peneliti sebaiknya Dewan Pers lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kode etik, UU Pers, independensi dan sejenisnya kepada wartawan agar produk pers yang dihasilkan berbobot dan tidak mencemari nama baik pihak lain. Adapun untuk

pemerintah sebaiknya merevisi UU Pers agar lebih detail menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

